



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA**

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI DIGITAL  
DENGAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN UJI SERTIFIKASI SKEMA TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI TAHUN 2022**

**LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNOLOGI DIGITAL  
Dengan Skema**

**Junior Graphic Design dan Junior Programmer**

Nomor : *M001-LSPD-I-22-008*  
**/PKS.UJK I-I/ 2022**

**Nomor : 1047/UN7.5.7.2/KS/2022**

Pada hari Senin, 31 Bulan Januari Tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Gunawan Ramli** : Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Digital yang berkedudukan Jl. Pulo Gebang Indah Blok. J11, No 34, RT/RW 003/011, Cakung, Jakarta Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi Skema TIK Tahun 2022, yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

**POKOK PERJANJIAN**

**PIHAK KEDUA** dalam jabatan tersebut memberi tugas untuk menyelenggarakan Uji Sertifikasi Kompetensi Skema TIK Tahun 2022 kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dimaksud yaitu menyelenggarakan Uji Sertifikasi Kompetensi Skema TIK Tahun 2022.

*ab*

## **Pasal 2**

### **WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Uji Sertifikasi Kompetensi Skema TIK Tahun 2022 yang Pelatihan Kompetensi akan diselenggarakan pada tanggal 9 April 2022 dan Uji Sertifikasi tanggal 16 April 2022 secara daring dengan Zoom Meeting.

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU**

- a. Berkewajiban menyelenggarakan Uji Sertifikasi Kompetensi Skema TIK dari dimulainya kegiatan hingga berakhirnya kegiatan;
- b. Berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Skema TIK

#### **(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Berkewajiban membayar Uji Sertifikasi Kompetensi Skema TIK berdasarkan pasal 4 dan Pasal 5.

## **Pasal 4**

### **BIAYA**

Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Skema TIK untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 perjanjian Kerjasama ini adalah sebesar sebagai berikut:

- a. Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Skema TIK ( Junior Graphic Design ) : Rp. 500.000,~ tiap peserta
- b. Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi Skema TIK ( Junior Programmer ) : Rp. 500.000,~ tiap peserta

## **Pasal 5**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran sebesar 100% dari total biaya, dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembayaran pelunasan total biaya, dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** setelah kegiatan selesai.

- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dilakukan dengan cara transfer melalui rekening LSP TEKNOLOGI DIGITAL dengan nomor rekening 1660003128394 pada Bank MANDIRI dan NPWP LSP TEKNOLOGI DIGITAL Nomor 96.150.171.5-006.000

#### Pasal 6

##### **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) dalam kerja sama ini yaitu peristiwa - peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban - kewajiban **PARA PIHAK**, antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. gempa bumi besar;
  - b. angin ribut/ angin topan;
  - c. kebakaran besar;
  - d. huru hara;
  - e. longsor;
  - f. banjir bandang;
  - g. sabotase;
  - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
  - i. perubahan peraturan/ kebijakan pemerintah; dan/ atau
  - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari **PARA PIHAK** harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) dan disertai bukti - bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing - masing.

#### Pasal 7

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka akan dibentuk panitia arbitrase yang terdiri dari :
- a. seorang wakil dari **PIHAK KESATU**;
  - b. seorang wakil dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. seorang yang independen dan pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.

at

- (3) Dalam hal melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

### Pasal 8

#### BENTUK KERJASAMA

- (1) Penugasan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Komitmen dalam penyerapan lulusan (lulusan cepat, wirausaha, melanjutkan studi)
- (3) Pemanfaatan dalam mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan bagi mahasiswa Departemen Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### Pasal 9

#### PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk tertulis.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di Semarang, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama sedangkan yang sisanya tanpa materai.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,



Drs. Hardi Warsono, MTP

PIHAK KESATU,



Gunawan Ramli